

**BAYANGAN GELAP DI RUANG DIGITAL:
STUDI KASUS KEKERASAN SEKSUAL ONLINE DI NTT
DALAM PERSPEKTIF UU TPKS**

Annabel Rasheesa Maharani Putri Fauzi¹, Marlon Madile²

Email: sesarasheesa27@gmail.com marlonmadile032@gmail.com

Universitas Bung Karno

Abstrack

Advances in digital technology have facilitated communication and information exchange, but they have also given rise to new forms of crime, one of which is electronic-based sexual violence. This study highlights the case of a 16-year-old girl in North Central Timor Regency, East Nusa Tenggara, who was a victim of the dissemination of personal content without her consent by her ex-boyfriend. The analysis was conducted based on Law No. 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence (TPKS Law), Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law), and regulations related to child protection. The results of the study show that although the UU TPKS provides a more comprehensive legal basis than previous regulations, its implementation still faces various obstacles, both in law enforcement, victim recovery, and social stigma in the community. This study emphasises the importance of synergy between regulations, law enforcement agencies, and public participation to create a safe and just digital space.

Keywords: *Digital sexual violence, dissemination of intimate content, TPKS Law, ITE Law, victim protection.*

Abstrak

Kemajuan teknologi digital memberikan kemudahan dalam komunikasi dan pertukaran informasi, namun juga memunculkan bentuk kejahatan baru, salah satunya kekerasan seksual berbasis elektronik. Penelitian ini menyoroti kasus seorang remaja perempuan berusia 16 tahun di Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, yang menjadi korban penyebaran konten pribadi tanpa persetujuan oleh mantan kekasihnya. Analisis

Article History

Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025

**Copyright : Author
Publish by : CAUSA**



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

¹ 2101240014, Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

² 2101240032, Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta peraturan terkait perlindungan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU TPKS telah memberikan landasan hukum yang lebih komprehensif dibandingkan regulasi sebelumnya, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, baik dalam penegakan hukum, pemulihan korban, maupun stigma sosial di masyarakat. Kajian ini menekankan pentingnya sinergi antara regulasi, aparat penegak hukum, dan partisipasi publik untuk mewujudkan ruang digital yang aman dan berkeadilan.

Kata kunci: Kekerasan seksual digital, penyebaran konten intim, UU TPKS, UU ITE, perlindungan korban.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa perubahan besar terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Di balik kemudahan yang ditawarkan, muncul pula tantangan baru berupa tindak kejahatan di ruang siber. Salah satu bentuk kejahatan yang menjadi perhatian serius ialah kekerasan seksual berbasis digital, yaitu tindakan penyebaran, ancaman, atau pemerasan menggunakan materi pribadi melalui media elektronik.

Laporan Komnas Perempuan tahun 2022 menunjukkan peningkatan signifikan kasus kekerasan seksual siber seperti pelecehan daring, pemerasan seksual, hingga penyebaran konten intim tanpa izin. Perempuan dan anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan karena posisi sosial dan psikologis yang lemah. Salah satu kasus yang mencerminkan lemahnya perlindungan hukum terjadi di Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, di mana seorang remaja perempuan menjadi korban penyebaran foto pribadi oleh mantan pacarnya. Akibatnya, korban mengalami tekanan psikologis, rasa malu, serta stigma dari lingkungan sekitar.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), penegakan hukum terhadap kejahatan semacam ini umumnya menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, penerapannya sering kali dianggap belum memberikan perlindungan menyeluruh bagi korban dan bahkan berpotensi menimbulkan praktik victim blaming. Oleh karena itu, analisis terhadap efektivitas UU TPKS menjadi penting untuk menilai sejauh mana instrumen hukum tersebut mampu melindungi korban serta mengidentifikasi hambatan yang masih dihadapi dalam implementasinya. tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum dan bentuk ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip perlindungan konsumen. Selain itu, hal ini juga dapat menimbulkan pertanyaan mengenai kepatuhan pelaku usaha terhadap kebijakan Bank Indonesia dan regulasi teknis lainnya yang mengatur sistem pembayaran elektronik.

Oleh karena itu, kajian ini penting untuk dilakukan guna menganalisis permasalahan tersebut dari perspektif hukum, khususnya dengan pendekatan yuridis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dengan melakukan analisis terhadap norma hukum yang mengatur perlindungan konsumen, kewajiban pelaku usaha, serta kebijakan sistem pembayaran nasional, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang utuh mengenai legalitas pengenaan biaya administrasi QRIS oleh oknum pelaku usaha. Kajian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang konstruktif dalam rangka memperkuat perlindungan hukum bagi konsumen serta menciptakan ekosistem transaksi digital yang sehat, adil, dan transparan. Penelitian ini merumuskan dua pertanyaan utama sebagai fokus kajian yang pertama bagaimana ketentuan hukum mengenai perlindungan konsumen terhadap pengenaan biaya administrasi QRIS oleh pelaku usaha menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan yang kedua Bagaimana dampak pengenaan biaya administrasi QRIS oleh pelaku usaha terhadap pemenuhan hak-hak konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif atau hukum normatif, yaitu metode yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Analisis dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, literatur hukum, doktrin, dan putusan pengadilan yang relevan dengan topik yang dibahas.

Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menafsirkan ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana kekerasan seksual berbasis digital, serta menilai sejauh mana penerapannya dalam praktik penegakan hukum. Objek utama penelitian ini adalah implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dalam kasus penyebaran konten pribadi di Nusa Tenggara Timur. Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat menggambarkan efektivitas UU TPKS dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban kekerasan seksual digital.

PEMBAHASAN

A. Kronologi Kasus Kekerasan Seksual Digital di NTT

Kasus kekerasan seksual berbasis digital di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur, menunjukkan kompleksitas dalam penegakan hukum terhadap kejahatan yang melibatkan teknologi informasi. Korban merupakan seorang remaja perempuan berusia 16 tahun yang masih duduk di bangku sekolah menengah. Hubungan asmara antara korban dan pelaku telah berlangsung cukup lama, dan dalam relasi tersebut pelaku berhasil meyakinkan korban untuk mengirimkan foto-foto pribadi yang bersifat intim.

Setelah hubungan mereka berakhir, pelaku menyebarluaskan foto tersebut melalui media sosial dan aplikasi pesan instan hingga diketahui oleh lingkungan sekitar korban. Akibatnya, korban mengalami gangguan psikologis seperti trauma, kecemasan, serta depresi.

Selain itu, korban juga menghadapi stigma sosial yang berat karena masyarakat menganggap peristiwa tersebut sebagai aib keluarga.

Proses hukum sempat ditempuh dengan melaporkan perbuatan tersebut kepada kepolisian, namun pelaksanaannya menemui sejumlah hambatan. Kesulitan muncul dalam pembuktian karena bukti digital yang mudah berubah dan tidak semua aparat memiliki kemampuan teknis dalam menelusuri jejak siber. Selain itu, muncul pula ketidakpastian dalam penentuan dasar hukum yang tepat untuk menjerat pelaku.

B. Penerapan UU TPKS dalam Kasus

1. Pasal yang relevan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah mengatur secara jelas mengenai kekerasan seksual berbasis digital. Pasal 14 dan 15 memuat ketentuan larangan terhadap:

- Perekaman atau dokumentasi aktivitas seksual tanpa izin korban.
- Penyimpanan konten seksual tanpa persetujuan pihak terkait.
- Penyebaran konten seksual tanpa persetujuan korban.
- Ancaman penyebaran konten untuk tujuan tertentu.

Berdasarkan ketentuan tersebut, tindakan pelaku dalam kasus di NTT memenuhi unsur penyebaran konten seksual tanpa persetujuan korban. Karena itu, penerapan UU TPKS dinilai lebih tepat dibandingkan menggunakan UU ITE yang memiliki ruang lingkup lebih umum.

2. Perbandingan dengan UU ITE

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memang melarang penyebaran konten yang mengandung unsur kesusilaan. Namun, ketentuan ini bersifat luas dan tidak secara spesifik menempatkan korban sebagai subjek perlindungan hukum. Penerapannya seringkali berorientasi pada pelanggaran moral publik, bukan pada pemulihan korban.

Sebaliknya, UU TPKS memperkenalkan paradigma baru yang lebih progresif. UU ini tidak hanya menegaskan sanksi bagi pelaku, tetapi juga menjamin perlindungan dan pemulihan korban, termasuk perlindungan identitas, bantuan hukum, pendampingan psikologis, dan reintegrasi sosial. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kejahatan seksual digital harus dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia, bukan sekadar pelanggaran moralitas.

C. Perspektif Viktimologi

Korban kekerasan seksual digital kerap menghadapi penderitaan ganda, yakni trauma emosional serta stigma sosial. Rasa malu, ketakutan, dan tekanan dari lingkungan sering

membuat korban enggan melapor. Dalam banyak kasus, korban justru disalahkan atas peristiwa yang menimpanya – sebuah bentuk victim blaming yang masih kuat di masyarakat.

Melalui pendekatan viktimologi, korban harus ditempatkan sebagai pihak yang berhak mendapatkan perlindungan dan pemulihan penuh. Prinsip-prinsip yang perlu diterapkan antara lain:

- **Perlindungan Identitas:** identitas korban harus dijaga kerahasiaannya untuk mencegah stigma lanjutan.
- **Pemulihan Psikologis:** korban berhak memperoleh layanan konseling, terapi psikologis, serta pendampingan hukum.
- **Restitusi dan Kompensasi:** pelaku seharusnya diwajibkan memberikan ganti rugi kepada korban sebagai bentuk tanggung jawab hukum.
- **Hak atas Pendidikan:** korban remaja tidak boleh kehilangan haknya untuk melanjutkan sekolah hanya karena menjadi korban kejahatan.

Sayangnya, praktik hukum di lapangan masih menunjukkan kurangnya pemahaman aparat terhadap substansi dan prosedur dalam UU TPKS yang tergolong baru. Hal ini berdampak pada lambatnya proses pemulihan dan rendahnya kepercayaan korban terhadap sistem hukum.

D. Hambatan dalam Penegakan Hukum

1. Tumpang Tindih Regulasi

Salah satu kendala utama adalah adanya irisan antara UU ITE dan UU TPKS. Banyak aparat masih menggunakan UU ITE sebagai dasar utama, padahal UU TPKS telah mengatur lebih spesifik mengenai kekerasan seksual digital. Ketidakharmonisan regulasi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan inkonsistensi dalam putusan pengadilan.

2. Kendala Teknis

Kejahatan di ruang digital memiliki tingkat kompleksitas tinggi. Jejak digital yang mudah dihapus atau disebar ulang membuat pembuktian menjadi sulit. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia di bidang digital forensics turut memperlambat proses penegakan hukum.

3. Kendala Yuridis

Sebagian aparat penegak hukum masih belum memahami secara mendalam struktur dan substansi UU TPKS, sehingga penerapannya belum optimal. Kondisi ini membuat banyak kasus berakhir tanpa proses hukum yang tuntas.

4. Kendala Sosial dan Budaya

Budaya victim blaming masih kuat dalam masyarakat, di mana korban dianggap turut bertanggung jawab atas penyebaran konten pribadi. Selain itu, tekanan sosial sering membuat

keluarga korban memilih penyelesaian secara kekeluargaan dibanding jalur hukum, yang pada akhirnya mengurangi efek jera terhadap pelaku.

E. Analisis Kritis

Untuk memperkuat efektivitas UU TPKS, diperlukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Harmonisasi Regulasi

Sinkronisasi antara UU TPKS dan UU ITE perlu dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih dan perbedaan tafsir di lapangan.

2. Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum

Pelatihan teknis di bidang digital forensics dan pemahaman substansi UU TPKS penting untuk memastikan penanganan kasus berjalan efektif dan berorientasi pada perlindungan korban.

3. Peran Lembaga Bantuan Hukum dan Masyarakat Sipil

Organisasi masyarakat sipil memiliki peran penting dalam memberikan pendampingan hukum, dukungan psikososial, serta edukasi publik mengenai hak-hak korban kekerasan seksual digital.

4. Literasi Digital Masyarakat

Pemerintah perlu memperluas program literasi digital agar masyarakat memahami risiko penyalahgunaan data pribadi dan mengetahui mekanisme perlindungan hukum yang tersedia.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan penerapan UU TPKS dapat berjalan lebih efektif serta mampu mewujudkan ruang digital yang aman dan berkeadilan bagi semua pihak.

KESIMPULAN

Kasus kekerasan seksual digital yang terjadi di Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, menggambarkan lemahnya perlindungan hukum terhadap korban sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Dalam kasus tersebut, pelaku menyebarluaskan konten pribadi korban tanpa persetujuan, yang menyebabkan kerugian psikologis, sosial, dan hukum bagi korban.

Kehadiran UU TPKS menjadi tonggak penting dalam sistem hukum pidana Indonesia karena mengatur secara lebih komprehensif mengenai kekerasan seksual, termasuk yang terjadi di ruang digital. Berbeda dengan UU ITE yang lebih menekankan aspek larangan penyebaran konten, UU TPKS berfokus pada pemulihan dan perlindungan korban.

Meski demikian, implementasi UU TPKS masih menghadapi sejumlah hambatan, baik dari aspek teknis, yuridis, maupun sosial-budaya. Salah satu kendala paling signifikan adalah budaya victim blaming yang masih kuat, menyebabkan banyak korban enggan melapor atau memilih menyelesaikan perkara secara kekeluargaan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa upaya penegakan hukum belum sepenuhnya berpihak kepada korban, terutama dalam konteks kejahatan siber yang berkembang pesat.

Secara umum, penelitian ini menegaskan pentingnya memperkuat sistem perlindungan hukum dan memperluas kesadaran masyarakat mengenai hak-hak korban kekerasan seksual digital.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Buku dan Literatur

- Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana, 2010.
- Gosita, Arif. Masalah Perlindungan Anak. Jakarta: Akademika Pressindo, 2004.
- Muladi & Arief, Barda Nawawi. Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni, 1992.

Jurnal dan Artikel Ilmiah

- Lidwina Inge Nurtjahyo. "Celah Hukum dalam Penanganan Revenge Porn di Indonesia." Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 51, No. 3 (2021).
- Lestari, Desi. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual di Media Sosial." Jurnal Nusantara Global Vol. 2, No. 1 (2022).
- Prasetyo, Teguh. "Viktimologi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia." Jurnal Ilmu Hukum Vol. 18, No. 2 (2019).

Laporan dan Sumber Resmi

- Komnas Perempuan. Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2022. Jakarta: Komnas Perempuan, 2022.

- ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat). Kekerasan Seksual Berbasis Siber: Tantangan Penegakan Hukum di Era Digital. Jakarta: ELSAM, 2021.
Sumber Internet
- BBC News Indonesia. “Kasus Revenge Porn di NTT: Tantangan Penegakan UU TPKS.” Diakses 2023.
- Hukumonline. “UU TPKS dan Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Digital.” Diakses 2023.